



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
KERJA SAMA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian desa yang kuat dan mandiri menuju kesejahteraan masyarakat desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya mengenai Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa, dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Kerja Sama Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten ;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Desanya ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Bentuk Kerja sama antar desa dituangkan ke dalam Peraturan Bersama apabila bersifat pengaturan atau Keputusan Bersama apabila bersifat penetapan ;
- (2) Peraturan Bersama / Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan ;
- (3) Peraturan Bersama / Keputusan Bersama sebagaimana ayat (1) mulai berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati ;
- (4) Tata cara penyusunan Peraturan Bersama / Keputusan Bersama diatur dalam peraturan desa

Pasal 3

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga berbentuk perjanjian kerja sama ;
- (2) Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Bupati ;
- (3) Tata cara perjanjian kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur oleh Bupati .

Pasal 4

Peraturan Bersama / Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dimaksud pasal 2 ayat (1) memuat ketentuan – ketentuan tentang hal – hal sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup bidang kerjasama.
- b. Susunan Organisasi.
- c. Tata dan ketentuan pelaksanaan.
- d. Pembiayaan
- e. Tenggang waktu
- f. Lain-lain ketentuan yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing – masing ;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD ;
- (3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya ;
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga ;
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi bidang :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan ;
 - c. Kesehatan ;
 - d. Sosial budaya ;
 - e. Ketentraman dan ketertiban; dan atau
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 6

Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan ;

Pasal 7

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD ;
- (2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ;

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Peraturan Bersama / Keputusan Bersama berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) ;

Pasal 9

Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan Peraturan Bersama / Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bupati berwenang mengambil keputusan ;

BAB IV**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggung jawab kerja sama antar desa dalam wilayah dan/atau antar desa diluar wilayah dibebankan pada desa masing-masing yang diatur dalam Peraturan Bersama / Keputusan Bersama;
- (2) Tugas dan tanggung jawab kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dalam perjanjian bersama ;
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Camat memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan.

BAB V**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Pasal 11

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama yang keanggotaannya berasal dari masing – masing desa yang bersangkutan ;
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa, menjadi tanggung jawab masing – masing desa yang bersangkutan ;
- (3) Untuk memperlancar dalam mencapai efisiensi pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa, Camat yang bersangkutan memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan ;

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan setelah adanya perjanjian ;
- (2) Untuk memperlancar dalam mencapai efisiensi pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga, Camat yang bersangkutan memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan ;

BAB VI
TENGGANG WAKTU KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Setiap kerja sama antar desa dalam wilayah, antar desa diluar wilayah diberikan batas waktu perjanjian yang diatur dalam substansi Peraturan Bersama / Keputusan Bersama.
- (2) Setiap kerja sama desa dengan pihak ketiga diberikan batas waktu perjanjian yang diatur dalam substansi perjanjian kerja sama.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala bentuk pembiayaan akibat adanya kerja sama antar desa dalam wilayah dan/atau desa diluar wilayah, menjadi tanggung jawab masing-masing desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa ;
- (2) Segala bentuk pembiayaan akibat adanya kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Perselisihan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat ;
- (2) Perselisihan kerja sama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak ;
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final ;

Pasal 16

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh camat ;
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati ;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan ;

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kerja Sama Antar Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Bentuk kerja sama antar desa maupun desa dengan pihak ketiga yang masih berlangsung dinyatakan berlaku hingga berakhirnya perjanjian kerja sama, dan untuk perjanjian yang akan datang disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 18

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama Desa.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Disahkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 24 Juli 2006

BUPATI TULUNGAGUNG



Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH



Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI D.

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
 NOMOR : 5 TAHUN 2006
 TENTANG
 KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dan perekonomian desa yang kuat dan mandiri menuju kesejahteraan masyarakat desa dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 214 dan pasal 215 Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang mengatur Kerja Sama Desa baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang bermanfaat bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (1) : Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk Peraturan Bersama.
- Ayat (2) : Yang dimaksud mendapatkan persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama adalah perjanjian yang dibuat oleh desa dengan pihak ketiga dan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dala pasal 4 adalah sebagai berikut :
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan, dibuat sejelas – jelasnya.
 - b. Susunan organisasi dan kepanitiaan kerja sama.
 Susunan kepanitiaan seperti : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.

- c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan.
Mengenali tata cara dan ketentuan pelaksanaan, dilaksanakan oleh desa yang satu dengan desa yang lain melalui musyawarah dan mufakat.
- d. Pembiayaan : Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa perlu pembiayaan, maka dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan, baik dana swadaya maupun dana bantuan Pemerintah.
- e. Jangka waktu : Dapat dilakukan secara berjangka atau terus – menerus.
- f. Lain – lain yang dipandang perlu.

Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7 Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain, Lembaga, Badan Hukum dan Perseorangan diluar Pemerintah desa.
Pasal 8 S/d Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (1)	: Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau komplektifitas jenis kegiatan.
Pasal 12 S/d 14	: Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (3)	: Dalam hal berperkara di pengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala desa.
Pasal 16 S/d Pasal 20	: Cukup Jelas